



NASKAH KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
DENGAN
RUMAH SAKIT HUSADA UTAMA SURABAYA
TENTANG
KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN PENDAYAGUNAAN LULUSAN
(JOB TRAINING)



Nomor : 392/MOU/IL.3.AU/F/FIK/2019
Nomor : 034.1/RSHU/Dir./IV/2019

Pada hari ini Senin tanggal 1 (Satu) bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (01-04-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep
NIK : 197403232005011002
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : dr. Didi Darmahadi Dewanto, SPOG.
NIK : 210569045
Jabatan : Direktur RS. Husada Utama Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Husada Utama, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan Pendayagunaan Lulusan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya Program S1 Keperawatan dan DIII Keperawatan, menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA				

PIHAK KEDUA				

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

PASAL 1
MAKSUD

1. Naskah kerjasama ini disusun atas maksud kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam naskah kerjasama ini.
2. Naskah kerjasama ini disusun dengan semangat bekerja sama dan saling menghormati.






PASAL 2
TUJUAN

1. Naskah kerjasama ini bertujuan untuk mengatur aspek pelaksanaan pendayagunaan lulusan Fakultas Ilmu Kesehatan Program S1 Keperawatan dan D3 Keperawatan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagai pihak yang memanfaatkan lulusan.
2. Mendayagunakan lulusan dalam program *Job Training* agar di dapatkan pengalaman aplikatif dalam lingkungan kerja sebenarnya sebelum mendapatkan pekerjaan yang sesungguhnya.
3. Meningkatkan kualitas dan mutu lulusan dari **PIHAK PERTAMA** melalui program terencana dalam proses pembelajaran di lapangan secara langsung.
4. Meningkatkan kualitas dan mutu layanan keperawatan **PIHAK KEDUA** melalui pemenuhan jumlah tenaga yang kompeten sesuai aturan yang berlaku.

BAB II
RUANG LINGKUP
PASAL 3

1. Ruang lingkup naskah kerjasama ini adalah pendayagunaan lulusan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya dan peningkatan pelayanan keperawatan di lingkungan kerja Rumah Sakit Husada Utama Surabaya.
2. Pelaksanaan kerjasama meliputi :
 - a. Pemberitahuan formasi
 - b. Proses seleksi
 - c. Perekrutan lulusan
 - d. Pemberdayaan lulusan
 - e. Pemberian penghargaan
 - f. Evaluasi berkala

PIHAK PERTAMA				

PIHAK KEDUA				
				

3. Proses seleksi dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan di lanjutkan **PIHAK KEDUA** dengan minimal 3 aspek penilaian yaitu pengetahuan, ketrampilan dan Etika.
4. Peserta *Job Training* berhak mendapatkan Surat Keterangan *Job Training*.
5. Masa *Job Training* minimal 3 bulan sekali dan dapat diperpanjang, atau bila memenuhi espektasi penilaian tenaga maka **PIHAK KEDUA** dapat merekrut peserta *Job Training* sebagai karyawan sesuai dengan formasi kebutuhannya.
6. Syarat peserta *Job Training* adalah :
 - a. Lulusan DIII Keperawatan dan atau S1 Keperawatan
 - b. Berkelakuan Baik
 - c. Surat lamaran *Job Training*
 - d. Foto 4x6=2 lbr, 3x4=2 lbr.
 - e. Melampirkan copy ijazah legalisir, transkrip nilai, sertifikat pelatihan,
 - f. Melampirkan copy bukti hasil lulus ukom
 - g. Melampirkan copy STR atau bukti proses pengurusan STR.
7. Dalam pelaksanaan layanan peserta *Job Training* mendapatkan Surat Penugasan *Job Training* beserta kewenangan klinis yang di perbolehkan.
8. Peserta *Job Training* berhak mendapatkan uang saku dengan besaran nilai sesuai ketentuan dari **PIHAK KEDUA**.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
PASAL 4

PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

1. Melakukan seleksi dan atau memilih lulusan yang di rekomendasikan untuk diusulkan sebagai peserta *Job Training* di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.
2. Mendapatkan fasilitas dan sarana dari **PIHAK KEDUA** sebagai lahan untuk pelaksanaan kegiatan *Job Training*.
3. Mendapatkan hak akses untuk mengetahui perkembangan peserta *Job Training* baik melalui evaluasi tertulis maupun kunjungan lapangan.
4. Memberikan data lulusan setiap tahunnya kepada **PIHAK KEDUA** untuk kebutuhan perekrutan karyawan

PIHAK KEDUA mempunyai hak :

1. Melakukan seleksi ulang hasil rekomendasikan **PIHAK PERTAMA** untuk diusulkan sebagai peserta *Job Training* di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.
2. Mendapatkan hak informasi tentang riwayat peserta *Job Training* selama pendidikan.
3. Mendapatkan kelengkapan data persyaratan peserta *Job Training* sesuai kesepakatan.
4. Mendapatkan lulusan dengan kualifikasi sesuai yang di harapkan.
5. Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan selama *Job Training*.
6. Memberikan penilaian dan melakukan evaluasi selama pelaksanaan *Job Training*.

PIHAK PERTAMA				

PIHAK KEDUA				

PASAL 5

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

1. Menyampaikan informasi sesuai permohonan dari **PIHAK KEDUA** kepada para lulusan.
2. Merekomendasikan lulusan yang tidak mempunyai catatan permasalahan hukum maupun pelanggaran etik.
3. Menerbitkan surat rekomendasi pengiriman lulusan sebagai peserta *Job Training*.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Memberikan klausul perjanjian kepada peserta *Job Training*.
2. Memberikan jam kerja peserta *Job Training* sesuai siklus kerja di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.
3. Memberikan uang saku bagi peserta *Job Training* dengan besaran nilai sesuai ketentuan yang telah di sepakati bersama oleh peserta *Job Training*.
4. Menerbitkan surat penugasan sesuai dengan kewenangannya pada peseta *Job Training*.
5. Melakukan bimbingan bagi peserta *Job Training*.


BAB IV ADMINISTRASI DAN KEUANGAN PASAL 6

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.
2. Lowongan penerimaan pendayagunaan lulusan sesuai formasi kebutuhan akan dimintakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui surat permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 7

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan naskah kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PIHAK PERTAMA				

PIHAK KEDUA				
				

2. Selama kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pendayagunaan lulusan di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** ditemukan kesalahan ringan sampai dengan berat maka, **PIHAK KEDUA** memberikan advokasi.
3. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan/ domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Surabaya.

BAB VI
PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN
PASAL 8

1. **PIHAK PERTAMA** wajib mendukung usaha-usaha untuk bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
2. Jika salah satu Pihak terbukti tidak memenuhi standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan, maka akan diberikan sanksi kepada Pihak tersebut. Bentuk sanksi akan ditentukan kemudian sesuai dengan asas keadilan dan disetujui kedua belah Pihak.

BAB VII
LAIN – LAIN
PASAL 9
Kedudukan/ Status Perjanjian Kerja sama

1. Naskah kerjasama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.
2. Naskah kerjasama ini mengikat kedua belah pihak.

PASAL 10

1. Hal – hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
2. Bila timbul perbedaan atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai ikatan kerjasama, maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah
3. Surat perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditanda tangani kedua belah pihak

PIHAK PERTAMA				

PIHAK KEDUA				

PASAL 11


1. Naskah kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Masing – masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermaterai.
3. Naskah kerjasama ini dianggap sah/ berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 12

Apabila naskah kerjasama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Surabaya

PIHAK KEDUA
Direktur
Rumah Sakit Husada Utama Surabaya



Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep



dr. Didi D. Dewanto, Sp.OG.

PIHAK PERTAMA				

PIHAK KEDUA				